



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PAPUA BARAT**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili, dan memutus dengan hakim majelis atas perkara Cerai Gugat, Nafkah Iddah dan Nafkah Anak antara:

[REDACTED]

NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED]  
[REDACTED], agama Islam, pendidikan [REDACTED], pekerjaan [REDACTED]  
[REDACTED], bertempat tinggal di Jalan  
[REDACTED], Distrik  
Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, dengan  
domisili elektronik pada alamat email:  
[REDACTED]; Dalam hal ini memberi kuasa  
kepada: Sokhib Naim, S.H.dan kawan, para advokat beralamat di  
Jalan Inggray KM12, RT02 RW09, Kelurahan Klamana, Distrik  
Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 10 Februari 2025; semula Tergugat, sekarang  
Pembanding;

Lawan

[REDACTED]

, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir  
[REDACTED], agama Islam, pendidikan [REDACTED],  
pekerjaan [REDACTED], bertempat tinggal di Jalan  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Distrik Sorong Timur, Kota Sorong,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



Provinsi Papua Barat Daya, dengan domisili elektronik pada alamat email: [REDACTED]; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Wan Magdalena, S.H., advokat berkantor pada Law Office Wan Magdalena, S.H. & Partners beralamat di Jalan Tanjung Perak KM 9.5, Lorong 1 Nomor 17, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2025; semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 3 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama masa iddah total sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong;
- 4 Menyatakan Panitera Pengadilan Agama Sorong berhak melakukan penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap anak-anak:
  - 5.1 [REDACTED] ([REDACTED] (tanggal lahir 5 Oktober 2017) sejumlah Rp1.200.000,00

Hlm. 2 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan; dan

5.2

(tanggal lahir 7 Januari 2021) sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 5% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

- 6 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 17 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Maret 2025 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Pembanding keberatan atas amar putusan yang menghukum Pembanding membayar nafkah iddah kepada Terbanding, sedang Terbanding adalah isteri yang nusyuz karena diduga berselingkuh dengan lelaki lain dan meninggalkan Pembanding;
2. Pembanding keberatan dengan nafkah untuk anak-anaknya karena posisinya sebagai pegawai kontrak yang habis kontrak kerjanya pada bulan Maret 2025;

Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari  
Pembanding;

Merubah Putusan Perkara Nomor: [REDACTED],  
tanggal 03 Maret 2025.

### DENGAN MENGADILI SENDIRI:

#### Primair:

Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

#### Subsidiar:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada  
Terbanding secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2025 dan Terbanding  
telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 25  
Maret 2025 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan  
setuju dengan putusan Pengadilan Agama Sorong;

Bahwa Jawaban Memori Banding tersebut telah diberitahukan  
kepada Pembanding pada tanggal 26 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada  
tanggal 9 April 2025, Pembanding melakukan *inzage* pada tanggal 11 April  
2025, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sorong tanggal 11  
April 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada  
tanggal 9 April 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11  
April 2025, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Sorong  
tanggal 11 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dengan Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb  
pada tanggal 15 April 2025;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan  
pada tanggal 17 Maret 2025, dan saat putusan Pengadilan Agama Sorong

Hlm. 4 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor [REDACTED] diucapkan pada tanggal 3 Maret 2025, Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari keempat belas setelah dibacakan putusan maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) *Reglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding telah diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Februari 2025 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor : 19/K.KH/2025/PA.Srog Tanggal 11 Februari 2025. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materiil. Sedang Terbanding telah diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 03 Pebruari 2025 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong Nomor: 11/KH/2025/PA.Srog Tanggal 03 Pebruari 2025. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat baik formil dan materiil, oleh karenanya baik Pembanding ataupun Terbanding memiliki Legal Standing dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat akan mengadili materi perkara;

## **Perceraian**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding terhadap Terbanding dengan pertimbangan bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan terhadap putusan tersebut baik Pembanding maupun Terbanding tidak mempersoalkannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama tentang Cerai Gugat patut dikuatkan;

## **Nafkah Iddah**

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepada Terbanding dengan alasan bahwa Terbanding telah berbuat nusyuz karena telah sekamar dengan laki-laki lain sebagaimana bukti T.1 berupa Laporan Kepolisian dari Pembanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang pertimbangan dan putusan akibat cerai gugat berupa nafkah iddah dengan tambahan pertimbangan bukti T.1 tidak membuktikan bahwa Terbanding berbuat nusyuz, karena bukti berupa Laporan Kepolisian adalah bukti yang menunjukkan kepada indikasi dari suatu perbuatan dan bukan merupakan fakta kejadian, sehingga harus dibuktikan lebih lanjut dengan bukti-bukti lainnya dan oleh karena tidak ada bukti lain lagi yang diajukan oleh Pembanding yang meperkuatnya maka dalil Pembanding tersebut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terbanding tidak terbukti berbuat nusyuz maka baginya tetap melekat hak-haknya sebagai isteri pasca terjadinya perceraian termasuk didalamnya hak nafkah iddah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai nafkah iddah sepatutnya dikuatkan;

## **Nafkah Anak**

Menimbang bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan beban nafkah atas anak-anaknya yang dibebankan kepadanya dengan alasan bahwa selama ini Pembanding tetap memberikan uang kepada anak-anaknya dan dilain pihak Pembanding akan berakhir masa kontrak kerjanya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang tetap membebankan kewajiban nafkah kepada Pembanding terhadap anak-anaknya dengan besaran nafkah yang telah ditetapkan sebagai amanah Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; sedang alasan Pembanding yang keberatan atas beban nafkah anak karena statusnya sebagai pegawai

Hlm. 6 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak yang hampir habis masa kontraknya tidaklah dapat diterima karena upaya mencari nafkah bagi seseorang apalagi yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya adalah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar, sehingga apabila masa kontrak kerja Pembanding habis pada suatu saat, maka menjadi kewajiban Pembanding untuk berusaha mencari penghasilan lain sesuai kemampuannya sampai tanggung jawabnya terpenuhi oleh karenanya Pembanding tetap harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Hakim Tingkat pertama mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Hakim Tingkat pertama terhadap nafkah anak-anak Pembanding dan Terbanding dengan perbedaan besaran nafkah kepada anak pertama sebesar Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) dan anak kedua sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim Banding penetapan tersebut kurang tepat karena umur kedua anak tersebut hanya terpaut 4 (empat) tahun sehingga kebutuhan nafkah lahir berupa makan dan minum masih relatif sama seharusnya besaran nafkah kedua anak tersebut sama oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan nafkah anak-anak sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;
2. Majelis Hakim Tingkat pertama dalam amar putusannya tidak menetapkan pembayaran nafkah kepada kedua anak tersebut kepada siapa diserahkan atau melalui siapa. Oleh karena anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Terbanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa seharusnya nafkah tersebut diberikan kepada Terbanding agar dikelola sesuai kebutuhan anak-anak;
3. Penetapan Hakim Tingkat Pertama tentang besaran persentase kenaikan nafkah pada setiap pergantian tahun sebesar 5 persen, tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2015. Yang memberi ketentuan bahwa kenaikan nafkah anak pada setiap berganti tahun adalah 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen, oleh

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Majelis Hakim Banding menetapkan bahwa kenaikan nafkah anak setiap pergantian tahun adalah 10 Persen;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Terbanding tidak sepenuhnya dikabulkan maka dengan demikian gugatan Terbanding dinyatakan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor: [REDACTED] sepatutnya dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam ruang lingkup sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor [REDACTED] tanggal 3 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat

( [REDACTED] )

Hlm. 8 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb





terhadap Penggugat ( [REDACTED] );

3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat selama masa iddah total sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong;

4. Menyatakan Panitera Pengadilan Agama Sorong berhak melakukan penyerahan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (*tiga*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

(tanggal lahir 5 Oktober 2017) dan [REDACTED]

(tanggal lahir 7 Januari 2021) kepada Penggugat sejumlah Rp2000.000,00 (*dua juta rupiah*) setiap bulan hingga masing-masing anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah dengan penambahan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp278.500,00 (*dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah*);

III. Membebankan biaya banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqo'dah 1446 Hijriah oleh kami . Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs.H. Basyirun, M.H. dan Drs. Rahmat Farid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Musa Sholawat, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H.Basyirun, M.H.

ttd

Drs. Rahmat Farid, M.H

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Musa Sholawat, S.H.I.

Perincian biaya perkara tingkat banding:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi      | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai      | : <u>Rp 10.000,00</u>                           |
| Jumlah                | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hlm. 10 dari 10 hlm. Put. Nomor 3/Pdt.G/2025/PTA.Pb